



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardi Irwan Alias lcal
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Salero Kec.Ternate Utara Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honoror

Terdakwa Mardi Irwan Alias lcal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MARDI IRWAN Alias ICAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa MARDI IRWAN Alias ICAL** dengan **Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar **terdakwa MARDI IRWAN Alias ICAL**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **ia Terdakwa** yaitu **MARDI IRWAN Alias ICAL**, Pada hari Sabtu Tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di dalam Kamar saksi korban yang berada di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengedilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada saksi korban MARINI A.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM Alias NINI untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **MARDI IRWAN Alias ICAL** yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi kamar saksi korban dengan maksud untuk hendak membicarakan sesuatu terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh teman mereka.

Bahwa oleh karena antara terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga sehingga saksi korban sama sekali tidak menaruh curiga kepada terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan mabuk dan selanjutnya saksi korban mempersilahkan terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban untuk membicarakan permasalahan yang disampaikan oleh terdakwa sebelumnya yaitu terkait masalah yang dialami oleh teman mereka.

Bahwa ketika terdakwa berada didalam kamar, saksi korban menutup pintu kamar atas permintaan terdakwa.

Bahwa oleh karena saksi korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga sehingga saksi korban tanpa menaruh rasa curiga langsung menutup pintu kamar namun ketika pintu kamar sudah tertutup, terdakwa tiba-tiba memeluk saksi korban dari samping dan langsung membaringkan saksi korban keatas tempat tidur kemudian menciumi saksi korban.

Bahwa pada saat itu saksi korban berusaha menolak dengan cara menjauh dari terdakwa yang masih saja terus menciumi saksi korban, dan oleh karena saat itu saksi korban masih berada dipeluk terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat melepaskan diri dari terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa menciumi saksi korban, tangan terdakwa sambil melepaskan celananya dan juga sambil mengangkat baju dan BH/BRA saksi korban sehingga korban menjadi telanjang dada lalu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban sambil memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri tetap memegangi saksi korban agar saksi korban tidak dapat berontak.

Bahwa pada saat itu terdakwa juga memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam vagina saksi korban lalu menggerakkannya keluar-masuk selama beberapa kali.

Bahwa ketika mendapatkan kesempatan, saksi korban langsung mendorong terdakwa dan dengan merangkak berusaha untuk keluar dari dalam kamar namun terdakwa tetap berusaha mencegah saksi korban dan berniat untuk menyetubuhi saksi korban dengan cara membalikkan tubuh saksi korban sehingga saksi korban berada dalam posisi terlentang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika terdakwa hendak membuka celana saksi korban, saksi korban mengatakan kepada terdakwa yang mana saksi korban akan mengadukan perbuatan terdakwa kepada kakaknya, dan seketika itu juga terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan langsung memakai celananya kemudian lari dengan cara melompat keluar dari jendela.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARINI A. KASIM Alias NINI menderita trauma/takut dan malu dengan apa yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marini A. Kasim Alias Nini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencabulan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah orang tua saksi Kel. Salero Kec. Temate Utara, lebih tepatnya didalam kamar saksi sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa dan mengajak saksi bercerita namun saksi tolak karena saat itu saksi sudah merasa ngantuk, sehingga Terdakwa mneyerahkan handphonenya kepada saksi dan mengatakan bahwa jika nanti terdakwa menelpon saksi, kemudian saksi masuk ke kamar saksi lalu tidur, setelah itu sekitar pukul 03.30 WIT (pagi) terdakwa menelpon saksi melalui handphone milik terdakwa, setelah saksi angkat teleponnya terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pintu kamar dan mengajak saksi untuk naik kelantai dua rumah saksi, namun saksi menolak dan menyuruh terdakwa ceritakan apa yang hendak terdakwa ceritakan didepan pintu kamar saksi, sementara saksi langsung masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur saksi, tiba-tiba Terdakwa ikut masuk kedalam kamar saksi dan menutup pintu dari lalu terdakwa mendorong tubuh saksi hingga terbaring lalu terdakwa mencium bibir saksi dan tangan kanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan saksi sementara tangan kiri terdakwa membuka resleting celana saksi dan memasukan jarinya kedalam vagina saksi;

- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan saksi dipegang terdakwa diatas kepala saksi dan badan Terdakwa menindih tubuh saksi dan saksi tidak bisa berteriak karena terdakwa mencium mulut saksi;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam kamar saksi pintu kamar saksi biarkan terbuka karena ada terdakwa yang hendak curhat tentang Ika (pacar dari teman terdakwa);
- Bahwa baru pertama kali ini terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya memasukan jari tangan kedalam vagina saksi, dan ketika terdakwa hendak membuka celana saksi, saksi langsung mengatakan bahwa saksi mau kasih tahu ke Ongki, kemudian terdakwa langsung beristigfar dan meminta maaf serta mengatakan bahwa yang tadi terdakwa lakukan itu iblis;
- Bahwa Saksi tidur sendiri karena suami dan anak-anak tidur dirumah saksi di Maliaro sementara saksi hanya jalan-jalan kerumah orang tua saksi dan saksi sering bermalam dirumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi mencium bau minuman alcohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa, masih ada orang lain didalam rumah yaitu kakak saksi bernama Hendra Kasim alias Ongki;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar saksi lewat jendela karena terdakwa mendengar suara Ongki dan istrinya berada diluar;
- Bahwa pihak keluarga tidak meminta maaf kepada saksi namun malah menyalahkan saksi mengapa mengijinkan terdakwa masuk kedalam kamar saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

2. Hendra Kasim Alias Ongki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WIT dirumah orang tua saksi di Kel. Salero Kec. Temate Utara lebih tepatnya lagi didalam kamar adik saksi yang bernama Marini A. Kasim Alias Nini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi keluar dari rumah untuk merokok di halaman rumah, kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari kamar saksi Marini A. Kasim lalu saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa dari mana, namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan membahas masalah lain, setelah itu terdakwa pergi dan saksi kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pencabulan dengan mencium saksi Marini A. Kasim dan meraba payudaranya dan saksi tidak tahu jika terdakwa juga memasukan tangan terdakwa kedalam vagina saksi Marini A. Kasim;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat saksi Marini A. Kasim sudah menangis lalu saksi tanyakan ada masalah apa kemudian saksi Marini A. Kasim menceritakan perbuatan terdakwa lalu saksi pergi mencari terdakwa dan setelah bertemu saksi tanyakan, awalnya terdakwa masih mengelak, setelah terdakwa melihat saksi Marini A. Kasim lalu terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi sempat memukul terdakwa menggunakan kepalan tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

3. Faujia Alias Uci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di rumah orang tua saksi di Kel. Salero Kec. Temate Utara lebih tepatnya lagi didalam kamar adik saksi yang bernama Marini A. Kasim Alias Nini;
- Bahwa awalnya saksi melihat suami saksi sedang bercerita dengan terdakwa di ruang tamu namun saksi tidak tahu apa yang sedang mereka bahas, lalu kemudian suami saksi masuk dan mengetuk pintu kamar saksi Marini A. Kasim lalu saksi mengatakan bahwa Marini sudah tidur, namun beberapa saat kemudian saksi Marini keluar dengan keadaan menangis dan langsung memeluk suami saksi setelah itu saksi Marini mengatakan bahwa Terdakwa sudah manakal (NAKAL) kepada saksi Marini, lalu saksi mengatakan kenapa saksi Marini tidak berteriak, lalu karena emosi suami saksi langsung keluar dan mencari terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti arti dari kata manakal (NAKAL) yang diucapkan oleh saksi Marini tersebut adalah terdakwa telah melakukan hal yang tidak wajar kepada saksi Marini;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang kerumah orangtua saksi Marini karena saksi Marini dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Bahwa saat itu saksi tidak pernah ceritakan secara detail peristiwa yang dialaminya, namun hanya mengatakan bahwa terdakwa sudah manakal yang dapat diartikan perbuatan tidak wajar atau pencabulan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi Marini baru kali ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah orang tua saksi korban di Kel. Salero Kec. Temate Utara, lebih tepatnya didalam kamar saksi korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa mengajak saksi korban bercerita namun saksi korban tolak karena saat itu saksi korban sudah merasa ngantuk, sehingga Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada saksi korban dan mengatakan bahwa jika nanti terdakwa menelpon saksi korban, kemudian saksi korban masuk ke kamar saksi korban lalu tidur, setelah itu sekitar pukul 03.30 WIT (pagi) terdakwa menelpon saksi korban melalui handphone milik terdakwa, setelah saksi korban angkat teleponnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pintu kamar dan mengajak saksi korban untuk naik kelantai dua rumah saksi korban, namun saksi korban menolak dan menyuruh terdakwa ceritakan apa yang hendak terdakwa ceritakan didepan pintu kamar saksi korban, sementara saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur saksi korban, Terdakwa ikut masuk kedalam kamar saksi korban dan menutup pintu dari lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terbaring lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sementara tangan kiri terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan memasukan jarinya kedalam vagina saksi korban;
- Bahwa baru pertama kali ini terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memasukan jari tangan kedalam vagina saksi, dan ketika terdakwa hendak membuka celana saksi, saksi langsung mengatakan bahwa saksi mau kasih tahu ke Ongki, kemudian terdakwa langsung beristigfar dan meminta maaf serta mengatakan bahwa yang tadi terdakwa lakukan itu iblis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi korban telah menikah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : R/1035/VI/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 2 Juni 2020 atas nama korban Marini H. Kasim yang diperiksa oleh dr. Unzilla, Sp.OG. MKes dokter pada Rumah Sakit Bahayangkara Tk IV POLDA Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan ;

- Korban datang dalam keadaan sadar dan kooperatif;
- Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius;
- Pemeriksaan tubuh korban;
Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Pemeriksaan alat kelamin;
Robekan lama pada selaput darah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan robekan lama pada selaput darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah orang tua tepatnya dikamar saksi korban di Kel. Salero Kec. Temate Utara;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa dan mengajak saksi korban bercerita namun saksi korban tolak karena saat itu saksi korban sudah merasa mengantuk, sehingga Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada saksi korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa jika nanti terdakwa menelpon saksi korban, kemudian saksi korban masuk ke kamar saksi korban lalu tidur, setelah itu sekitar pukul 03.30 WIT (pagi) terdakwa menelpon saksi korban melalui handphone milik terdakwa, setelah saksi korban angkat teleponnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pintu kamar dan mengajak saksi korban untuk naik kelantai dua rumah saksi korban, namun saksi korban menolak dan menyuruh terdakwa ceritakan apa yang hendak terdakwa ceritakan didepan pintu kamar saksi korban, sementara saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur saksi korban, tiba-tiba Terdakwa ikut masuk kedalam kamar saksi korban dan menutup pintu dari lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terbaring lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sementara tangan kiri terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan memasukan jarinya kedalam vagina saksi korban;

- Bahwa Saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan saksi korban dipegang terdakwa diatas kepala saksi korban dan badan Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan saksi korban tidak bisa berteriak karena terdakwa mencium mulut saksi korban;
- Bahwa Saksi mencium bau minuman alcohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari jendela kamar saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/1035/VI/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 2 Juni 2020 atas nama korban Marini H. Kasim yang diperiksa oleh dr. Unzilla, Sp. OG. MKes dokter pada Rumah Sakit Bahayangkara Tk IV POLDA Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan ;
 - Korban dating dalam keadaan sadar dan kooperatif;
 - Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius;
 - Pemeriksaan tubuh korban;
Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
 - Pemeriksaan alat kelamin;
Robekan lama pada selaput darah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan robekan lama pada selaput darah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan "*pribadi*", korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa Mardi Irwan Alias lcal adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama Mardi Irwan Alias lcal dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81 yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai



perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sekitar pukul 03.30 WIT (pagi) terdakwa menelpon saksi korban melalui handphone milik terdakwa, setelah saksi korban angkat teleponnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pintu kamar dan mengajak saksi korban untuk naik kelantai dua rumah saksi korban, namun saksi korban menolak dan menyuruh terdakwa ceritakan apa yang hendak terdakwa ceritakan didepan pintu kamar saksi korban, sementara saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur saksi korban, tiba-tiba Terdakwa ikut masuk kedalam kamar saksi korban dan menutup pintu dari lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terbaring lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sementara tangan kiri terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan memasukan jarinya kedalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa berupa mendorong, mencium bibir saksi korban dimana tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban adalah bentuk kekerasan sebagai bentuk kehendak si pemaksa, yang dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal. 212. Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu



dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa mengajak saksi korban bercerita namun saksi korban tolak karena saat itu saksi korban sudah merasa ngantuk, sehingga Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada saksi korban dan mengatakan bahwa jika nanti terdakwa menelpon saksi korban, kemudian saksi korban masuk kamar saksi korban lalu tidur, setelah itu sekitar pukul 03.30 WIT (pagi) terdakwa menelpon saksi korban melalui handphone milik terdakwa, setelah saksi korban angkat teleponnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pintu kamar dan mengajak saksi korban untuk naik kelantai dua rumah saksi korban, namun saksi korban menolak dan menyuruh terdakwa ceritakan apa yang hendak terdakwa ceritakan didepan pintu kamar saksi korban, sementara saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur saksi korban, Terdakwa ikut masuk kedalam kamar saksi korban dan menutup pintu dari lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terbaring lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sementara tangan kiri terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan memasukan jarinya kedalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/1035/VI/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 2 Juni 2020 atas nama korban Marini H. Kasim yang diperiksa oleh dr. Unzilla, Sp.OG. MKes dokter pada Rumah Sakit Bahayangkara Tk IV POLDA Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan ;

- Korban datang dalam keadaan sadar dan kooperatif;
- Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius;
- Pemeriksaan tubuh korban;
Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Pemeriksaan alat kelamin;
Robekan lama pada selaput darah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan robekan lama pada selaput darah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban merasa malu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mardi Irwan Alias Ical yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan memaksa untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H., Khadijah Amalzain Rumalean, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sugandy Putra Mokoagow, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H..

Ulfa Rery, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE, SH